

BAB VI

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab VI ini menjelaskan tentang paparan data, temuan hasil penelitian, dan pembahasan. Paparan data meliputi topik masalah yang menjadi fokus penelitian. Temuan penelitian terdiri atas sejumlah proposisi sebagai kajian dari topik-topik penelitian, sedangkan pembahasan merupakan penjelasan atau penafsiran terhadap temuan penelitian dan keterkaitannya dengan teori.

A. Gambaran Umum Wilayah

1. Profil Desa Karang Anyar

Karang Anyar adalah nama salah satu desa yang berada sekitar 6 km dari kantor pusat pemerintahan kecamatan. Desa Karang Anyar berbatasan dengan desa Larang Slampar sebelah selatan, Desa Toket sebelah barat, dan Desa Taroan sebelah utara. Desa Karang Anyar mempunyai empat dusun yakni dusun Tengah, dusun Barat, dusun Timur dan dusun Kerca. Desa Karang Anyar berpenduduk ± 1.100 jiwa, yang rata-rata mempunyai mata pencaharian utama sebagai petani, yang lainnya ada yang menjadi pegawai, baik sebagai pegawai negeri sipil maupun sebagai pegawai swasta atau pekerjaan lainnya.

Desa Karang Anyar mempunyai pertanian yang beraneka ragam yaitu: jagung, padi, kacang hijau dan tembakau sedangkan peternakannya yaitu: sapi, ayam, kambing dan lain-lain. Potensi Desa yang beraneka ragam dari hasil pertanian dan peternakan para petani maupun peternakan masih belum merasakan kesejahteraan dan kemakmuran. Hal ini disebabkan cuaca yang berubah-ubah.

sehingga masyarakat Desa sering mengalami gagal panen, dan tidak mendapatkan hasil yang maksimal.

Masyarakat yang mempunyai keahlian dibidang tertentu dapat mempraktekkan dalam segala hal, termasuk bekerja sebagai buruh tani untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Secara pikiran dasar pekerjaan yang seperti itu tidak memberikan sumbangsih besar terhadap laju ekonomi khususnya dalam bidang ekonomi mikro, tetapi bila dari setiap individu mempunyai pemikiran yang kreatif dan inovatif, hal ini akan memberikan dampak besar terhadap kemajuan ekonomi khususnya dalam keluarga.

2. Demografis Desa Karang Anyar

Kependudukan atau demografi Desa Karang Anyar adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan pada kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu.¹

- a. Nama Desa : Karang Anyar
- b. Kecamatan : Proppo
- c. Kabupaten : Pamekasan
- d. Propinsi : Jawa Timur
- e. Luas Desa : 344,850 Hektar

¹Bapak Tallep, Sekretaris Desa, Wawancara Langsung, 10 April 2020, pada jam 09:15

Tabel 4.1 Jarak dan Waktu Tempuh

No	Uraian	Jumlah
1	Jarak dari desa ke kantor kecamatan proppo	6 km
2	Jarak dari desa ke pusat kabupaten kota	10 km
3	Jarak dari desa ke pusat pemerintahan provinsi jawa timur	130 km

Sumber: Buku Monografi Desa Karang Anyar

f. Batas Wilayah Desa

Tabel 4.2 Batas Desa

No	Uraian	Desa
1	Sebelah Utara	Taro'an
2	Sebelah Selatan	Larangan Slampar
3	Sebelah Barat	Toket
4	Sebelah Timur	Taro'an

Sumber: Buku Monografi Desa Karang Anyar

g. Jumlah penduduk

Desa Karang Anyar memiliki jumlah penduduk 1.100 jiwa, yang terdiri dari 525 jiwa laki-laki dan 575 jiwa perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 308 akan dipaparkan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1	Laki-laki	525 Orang
2	Perempuan	575 Orang
	Jumlah Total	1.100 Orang

Sumber: Buku Monografi Desa Karang Anyar

h. Mata Pencarian

masyarakat Desa Karang Anyar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan mata pencariannya yaitu:

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	14 Orang
2	Swasta	54 Orang
3	Pedagang	45 Orang
4	Petani	392 Orang
5	Pertukangan	12 Orang
6	Buruh Tani	67 Orang
7	Pensiunan	8 Orang

Sumber: Buku Monografi Desa Karang Anyar

i. Pendidikan

Bidang pendidikan di Desa Karang Anyar masih perlu adanya pembenahan, karena masih banyak anak-anak yang belum sekolah sampai tingkat SMA. Penyebab kurangnya perhatian masyarakat akan pentingnya pendidikan, di samping itu alasannya karena kurangnya biaya sekolah yang mahal. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) masyarakat harus perlu membeli perlengkapan sekolah itu sendiri. Sedangkan masyarakat Karang Anyar rata-rata bermata pencarian sebagai petani dan buruh tani. Berikut adalah tabel jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan.

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Jumlah
1	TK	18 Orang
2	SD/MI	250 Orang
3	SLTP/MTS	25 Orang
4	SLTA/SMS	62 Orang
5	AKADEMI/D1-D3	22 Orang
6	SARJANA/S1-S3	9 Orang

Sumber: Buku Monografi Desa Karang Anyar

j. Agama

Berikut adalah tabel mengenai jumlah penduduk menurut agama:

Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	1.100 Orang
2	Kristen	-
3	Katolik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-

Sumber: Buku Monografi Desa Karang Anyar

Berdasarkan tabel-tabel tersebut masyarakat Desa Karang Anyar beragama islam. Namun, kebanyakan masyarakatnya masih kurang paham tentang hukum-hukum mengenai keislaman, karena ajaran nenek moyang yang sangat melekat dalam kesehariannya.

B. Paparan Data

Data hasil temuan penelitian yang diperoleh dari lapangan selama penelitian yaitu sesuatu yang sangat pokok dalam suatu penelitian. Bab ini peneliti akan menyajikan dan menjelaskan hasil temuan penelitian, baik yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi (pengamatan), maupun dokumentasi.

Data yang peneliti kumpulkan dilapangan, tidak lepas dari fokus dan tujuan penelitian itu sendiri, yakni; *pertama*, bagaimana penerapan sistem bagi hasil *muzara'ah* di Desa Karang Anyar . *Kedua*, bagaimana penerapan sistembagi

hasil *muzara'ah* dalam pandangan ekonomi Islam di Desa Karang Anyar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

1. Bagaimana Penerapan Sistem Bagi Hasil *Muzara'ah* di Desa Karang Anyar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan?

Penerapan sistem *muzara'ah* di Desa Karang Anyar umumnya akad bagi hasil terhadap tanaman padi dan jagung. Dalam melakukan kegiatan bagi hasil ini, masyarakat menggunakan akad *muzara'ah* dimana masyarakat kebanyakan menggunakan konsep *muzara'ah* adalah masyarakat yang tidak mempunyai lahan sendiri dan masyarakat yang tidak mampu untuk mengelola lahannya sendiri. Sehingga dengan adanya alasan tersebut masyarakat melakukan akad kerja sama antar pemilik lahan dan petani penggarap dengan sistem bagi hasil.

Adapun hasil wawancara mengenai Bagaimana penerapan sistem bagi hasil *muzara'ah* di Desa Karang Anyar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Sebagaimana hasil wawancara mengenai akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh masyarakat Karang Anyar.

Dikemukakan oleh ibu Mina pada tanggal 23 April 2020:

“Sebelum saya melakukan akad kerja sama *muzara'ah*, saya mengadakan perjanjian akad terlebih dahulu. Jika saya tidak mengadakan perjanjian akad terlebih dahulu maka takut ada kesalah pahaman saat pembagian hasil panen dikemudian hari”.²

Selanjutnya yang disampaikan oleh ibu Roksul sebagai pemilik lahan:

“Saya melakukan akad kerja sama *muzara'ah* tanpa ada perjanjian akad terlebih dahulu, karena menurut saya itu sangat ribet. Jika masalah

² ibu Mina, Selaku Petani, Wawancara Langsung (01 April 2020).

pembagian hasil panen itu sudah mengikuti kebiasaan masyarakat yaitu dibagi dua”.³

Senada dengan penuturan bapak Romli selaku pemilik lahan:

“Begini nak, memang dalam melakukan akad kerja sama *muzara'ah* harus ada akad perjanjian terlebih dahulu. Tetapi saya tidak melakukan itu, sebab saya sudah sering melakukan akad kerja sama *muzara'ah*. Jadi jika terjadi kerugian saya tanggung berdua dan jika pembagian hasil panen saya bagi dua”.⁴

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada petani jagung yaitu ibu Tija:

“Saya bekerja kepada orang lain sebagai petani jagung, juga mengadakan perjanjian di awal akad. Karena takut pemilik lahan tidak mempercayai saya mengenai pembagian hasil panen. Jadi saya mengadakan perjanjian agar tidak ada yang mengalami kerugian di saat masa panen tiba”.⁵

Ibu Rina juga berpendapat:

“Saya memberikan lahan saya kepada orang lain, untuk dikelola tanpa melakukan akad perjanjian terlebih dulu. Karena saya sudah sangat percaya kepada orang itu, untuk masalah keuntungan nanti tetap dibagi dua, mengikuti kebiasaan masyarakat disini”.⁶

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Desa Karang Anyar ini sebagian ada yang melakukan perjanjian akad *muzara'ah* dan ada sebagian pula yang tidak melakukan perjanjian. Karena masyarakat disini sudah sering melakukan akad *muzara'ah* dan mereka juga saling mempercayai satu sama lain serta masyarakat di Desa Karang Anyar mengikuti adat kebiasaan masyarakat setempat.

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara mengenai penyediaan bibit, pupuk dan biaya lainnya yang di perlukan dalam *muzara'ah*. Hal ini dijelaskan oleh ibu Sahami:

“Masalah siapa yang menyediakan bibitnya yaitu saya. Jika saya tidak mempunyai bibitnya maka si petani yang menyediakan, untuk masalah pupuk saya hanya menyumbang sedikit uang kepada petani”.⁷

³ Ibu Roksul, Selaku Pemilik Lahan, Wawancara Langsung (01 April 2020).

⁴ Bapak Romli, Selaku Pemilik Lahan, Wawancara Langsung (03 April 2020)

⁵ Ibu Tija, Selaku Petani, Wawancara Langsung (03 April 2020)

⁶ Ibu Rina, Selaku Pemilik Lahan, Wawancara Langsung (03 April 2020)

⁷ Ibu Sahami Pemilik Lahan, Wawancara Langsung (04 April 2020)

Ibu Munayyah juga berpendapat:

“Kalau masalah bibit saya yang menyediakan nak, tapi kalau masalah pupuk saya dan petani yang menanggung. Misal menghabiskan 4 kwintal pupuk, maka saya dan petani menyediakan masing-masing 2 kwintal pupuk. Untuk masalah biaya dan lain sebagainya saya serahkan kepada petani”.⁸

Pak Romli juga selaku pemilik lahan juga mengemukakan pendapatnya:

“Kalau di Desa Karang Anyar ini nak, pada umumnya yang menyediakan bibit adalah petani. Berhubung saya tidak mempunyai bibitnya, maka petani yang menyediakan bibitnya. Saya hanya menyumbang sedikit pupuk, ibarat kata meskipun hanya 2 karung”.⁹

Kemudian ibu Rina juga membuka suara:

“Kalau masalah yang menyediakan bibit, pupuk dan biaya yang lainnya saya serahkan kepada petani. Tapi, saya juga ikut menyumbang meskipun sedikit. Kadang kalau masalah bibit petani mengambil bibit dari hasil panen yang dulu. Sedangkan untuk masalah pupuk saya menyumbang semampu saya”.¹⁰

Hal serupa juga dikemukakan oleh ibu Juiti:

“Yang punya tanah ini nak, hanya menyumbang sedikit. Entah itu dalam bentuk uang ataupun pupuknya. Saya tidak heran nak, karena saya tahu bahwa pemilik lahan tidak mampu untuk menyumbang banyak. Jadi untuk untuk kebutuhan lainnya itu ditanggung oleh saya semua”.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan pemilik lahan dan petani tentang siapa yang menyediakan bibit, pupuk dan biaya lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan sistem *muzara'ah* yang menyediakan bibit, pupuk dan biaya lainnya pada umumnya petani. Namun pemilik lahan juga ikut berkontribusi dalam penyediaan bibit, pupuk dan biaya lainnya. Akan tetapi, untuk masalah bagi hasil tetap dibagi dua”.¹¹

⁸ Ibu Munayyah, Selaku Pemilik Lahan, Wawancara Langsung (04 April 2020)

⁹ Bapak Romli, Selaku Pemilik Lahan, Wawancara Langsung (05 April 2020)

¹⁰ Ibu Rina, Selaku Pemilik Lahan, Wawancara Langsung (06 April 2020)

¹¹ Ibu Juiti, Selaku Petani, Wawancara Langsung (06 April 2020)

Wawancara selanjutnya mengenai jangka waktu berlakunya akad *muzara'ah*. Hal ini disampaikan oleh ibu Tiyem selaku pemilik lahan pertanian padi.

“Kalau masalah waktu itu tidak ditentukan nak, hanya saja saya menyuruh kepada petani untuk dikerjakan semampunya. Jika petani sudah tidak mampu untuk mengerjakannya, maka saya menyuruh petani untuk dikembalikan kepada saya”.¹²

Selanjutnya disampaikan juga oleh Bapak Uddin:

“Saya tidak pernah memberi batasan waktu, kepada petani untuk mengerjakan lahan saya. Saya menyuruh petani mengerjakan lahan karena saya sudah tidak mampu untuk bekerja. Jika petani sudah tidak mau mengerjakan lahan saya, ya sudah dikembalikan saja”.¹³

Argumen selanjutnya dikemukakan oleh ibu Juiti:

“Kalau masalah waktu si pemilik lahan tidak menentukan. Kalau saya sendiri sampai kapan pun saya mau mengerjakan lahannya. Kalau saya sudah tidak mampu lagi untuk mengerjakan lahan tersebut, maka saya akan mengembalikan lahan ini kepada pemiliknya”.¹⁴

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa jangka waktu akad *muzara'ah* di Desa Karang Anyar tidak ditentukan dengan jelas. Hal ini dikarenakan pemilik tanah sudah mempercayai sepenuhnya kepada para petani untuk mengerjakan lahannya tanpa batasan waktu. Berlakunya, sampai petani sudah tidak mampu lagi untuk mengerjakan lahan tersebut.

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara mengenai bagi hasil. Hal ini disampaikan oleh ibu Maryami sebagai petani padi:

“Begini nak, untuk pembagian hasil panen padi itu sudah ada perjanjian di awal. Jika 1 kotak lahan menghasilkan padi sebanyak 60 karung maka saya akan memberikan 30 karung kepada pemilik lahan”.¹⁵

¹² Ibu Tiyem, Selaku Pemilik Lahan, Wawancara Langsung (08 April 2020)

¹³ Bapak Uddin, Pemilik Lahan, Wawancara Langsung (08 April 2020)

¹⁴ Ibu Juiti, Selaku Petani, Wawancara Langsung (10 April 2020)

¹⁵ Ibu Maryami, Selaku Petani, Wawancara Langsung (10 April 2020)

Selanjutnya dikatakan oleh ibu Sahami selaku pemilik lahan:

“Mengeni pembagian hasil jagung tergantung dari banyaknya jagung yang diperoleh dari hasil panen. Jika jagung yang diperoleh banyak maka saya akan medapatkan setengah dari hasil panen. Jika jagung yang diperoleh sedikit karna kurangnya hujan, maka saya menerima 1/4 dari hasil panen jagung”.¹⁶

Hal serupa juga dikatakan oleh ibu Tiyem selaku pemilik lahan pertanian padi:

“Kalau masalah pembagian hasil panen padi yaitu dibagi bersihnya. Misalnya dalam 1 lahan memperoleh padi sebanyak 80 karung, maka akan langsung dibagi dua , saya mendapatkan 40 karung dan petani juga mendapatkan 40 karung.”¹⁷

Kemudian ibu Patmih juga memberikan pendapat:

“Masalah pembagian hasil panen tergantung dari banyaknya jagung yang diperoleh. Misalkan jagung yang diperoleh sebanyak 20 karung, saya hanya minta 5 karung karena saya tidak ikut mengelola. Tapi kalau hasil panennya sedikit (6 karung) saya tidak minta bagian, semuanya diserahkan kepada petani”.¹⁸

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada ibu juiti:

“Kalau hasil panen yang diperoleh saya ini tergantung dari padi yang diperoleh. Saya tidak bisa memperkirakan nak, apakah banyak atau sedikit. Tetapi nisbah yang saya peroleh tetap 1/2:1/2. Terkadang saya dapat bagian lebih banyak yaitu 3/4:1/4. Misalkan hasil sedikit padi yang diperoleh disebabkan padi terkena penyakit, maka si pemilik lahan tidak meminta bagian”.

Argumen selanjutnya disampaikan oleh ibu Munayyah:

“Hasil yang diterima oleh saya dari akad *muzara'ah* ini lebih banyak dari hasil petani penggarap yaitu sekitar 3/4:1/4. Saya mendapatkan hasil yang lebih banyak, karena petani merasa iba kepada saya yang sudah tua dan tidak bisa bekerja. Meskipun saya hanya menyumbang sedikit uang”.

Bapak Uddin selaku pemilik lahan juga menuturkan pendapatnya bahwa:

“Dari akad *muzara'ah* ini, saya meminta bagian yang lebih sedikit dari petani yaitu sekitar 1/4:3/4. Jika hasil panennya sedikit, saya tidak meminta

¹⁶ Ibu Sahami, Selaku Pemilik Lahan, Wawancara Langsung (12 April 2020)

¹⁷ Ibu Tiyem, Selaku Pemilik Lahan, Wawancara Langsung (12 April 2020)

¹⁸ Ibu Juiti, Selaku Petani, Wawancara Langsung (14 April 2020)

bagian dan semuanya saya serahkan kepada petani, setiap saya bekerja sama dalam sistem *muzara'ah* ini saya selalu mengalah dalam pembagian hasil panen, tidak pernah berebutan untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak karena saya tidak ikut bekerja”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa bagi hasil yang didapatkan oleh pemilik lahan atau petani penggarap berbeda-beda. Hal ini berdasarkan kesepakatan di awal akad, bisa juga berubah karena suatu sebab. Adapun nisbah bagi hasilnya yaitu salah satunya dengan rasio 1/4:3/4, 1/4 hasil yang diperoleh si pemilik tanah dan 3/4 hasil yang diperoleh si petani penggarap. Ketika hasil panen yang didapat sedikit, maka semua hasil diserahkan kepada petani penggarap.

Adapun hasil wawancara pemilik lahan mengenai sah atau tidaknya akad *muzara'ah* dalam bentuk-bentuk *muzara'ah*, sebagaimana yang dikemukakan oleh ibu Tiyem:

“Kalau disini nak, kerja sama *muzara'ah* hanya menyediakan tanah dan bibit kalau saya punya. Sedangkan petani hanya menyediakan pupuk dan biaya lainnya yang dibutuhkan dalam pertanian itu”.¹⁹

Ibu Patmih juga berpendapat:

“Saya hanya menyediakan tanah untuk dikelola kepada petani, sedangkan petani menyediakan pupuk, bibit dan biaya lainnya yang dibutuhkan dalam pertanian. Tetapi saya juga menyumbang sedikit pupuk kalau saya punya uang”.

Kemudian ibu juiti juga membuka suara:

“Saya sebagai petani nak, hanya menyediakan jasa saya untuk bekerja mengelola tanah saja nak. Masalah bibit, tanah dan pupuk itu pemilik tanah yang menanggung semua. Sebab saya orang tidak punya nak, mungkin pemilik lahan merasa iba kepada saya karena saya orang tidak punya”.²⁰

¹⁹ Ibu Tiyem Selaku Pemilik Lahan, Wawancara Langsung (15 April 2020)

²⁰ Ibu Juiti, Selaku Petani, Wawancara Langsung (15 April 2020)

Hal serupa juga dikemukakan oleh ibu munayyah:

“Saya hanya menyediakan tanah saja nak, masalah bibit, pupuk dan biaya lainnya itu petani yang menanggung”.

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dilihat dari sah atau tidaknya akad *muzara'ah* dalam bentuk-bentuk *muzara'ah* sudah sesuai dengan teori. Bahwa masyarakat Karang Anyar melakukan akad kerja sama *muzara'ah* sudah sah. Sebab yang menyediakan tanah adalah pemilik lahan sedangkan petani hanya menyediakan pupuk dan bibit serta biaya lainnya yang dibutuhkan dalam pertanian, meskipun pemilik juga menyumbang sedikit baik berupa pupuk maupun bibit.

Wawancara selanjutnya mengenai siapa yang menanggung kerugian saat gagal panen. Apakah semuanya ditanggung oleh petani atau ditanggung bersama.

Hal ini dijelaskan oleh bapak mutarsam:

“Ya kalau rugi nak, tetap ditanggung saya sebagai petani karena semuanya saya yang menyediakan, mulai dari bibit, biaya dan lain sebagainya”.²¹

Kemudian ibu Rina juga memberikan pendapat:

“Kalau menurut saya, yang rugi itu tetap petani karena yang bekerja, yang menyediakan semua kebutuhan, yang mengeluarkan biaya dan sebagainya si petani. Kalau si pemilik tanah hanya nyumbang sedikit, entah uang, pupuk atau yang lainnya. Jadi si pemilik tanah ini bisa dikatakan tidak rugi dan tidak untung”.²²

Ibu Juiti sebagai petani juga mengatakan bahwa:

“Misalnya kalau tanaman jagung yang tadi gagal panen, ya ini sudah menjadi kerugian bagi saya. Yang jelas saya tidak dapat apa-apa dan juga hanya bekerja tapi tidak dapat hasil”.

²¹ Bapak Mutarsam, Selaku Petani, Wawancara Langsung (16 April 2020)

²² Ibu Rina, Selaku Pemilik Lahan, Wawancara Langsung (16 April 2020)

Dari ketiga informan di atas mengenai siapa yang menanggung rugi, maka dapat disimpulkan bahwa petanilah yang menanggung semua kerugian biaya, pupuk, dan lain sebagainya. Bukan hanya rugi material tapi petani juga menanggung kerugian non-material, karena hal ini sudah menjadi kebiasaan yang umum terjadi dari dulu di desa Karang Anyar ini.

2. Bagaimana Penerapan Sistem Bagi Hasil *Muzara'ah* Dalam Pandangan Ekonomi Islam di Desa Karang Anyar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

Dalam hukum islam, sistem bagi hasil dalam usaha pertanian dinamakan *muzara'ah*. *Muzara'ah* dan *mukhabarah* terdapat perbedaan yaitu *muzara'ah* benih berasal dari pemilik lahan sedangkan *mukhabarah* benih berasal dari petani penggarap. *Muzara'ah* merupakan bentuk muamalah dimana pemilik lahan menyerahkan benih, pupuk dan lain sebagainya kepada petani penggarap yang kemudian tanah tersebut dikelola oleh petani penggarap dimana hasil panennya nanti dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak, misalnya setengah atau seperempat.

Adapun hasil wawancara dari pemilik lahan pertanian padi mengenai bagaimana penerapan sistem bagi hasil *muzara'ah* dalam pandangan ekonomi Islam di Desa Karang Anyar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Sebagaimana hasil wawancara yang dikemukakan oleh bapak H. Romli.

“Saya sendiri seorang kyai nak, saya juga melakukan kerja sama pertanian dalam bentuk *muzara'ah*. Saya hanya mengetahui bahwa kalau mau melakukan akad *muzara'ah* rukun dan syaratnya harus terpenuhi, itu saja yang saya tahu nak”²³

²³ H. Romli, Selaku Pemilik Lahan, Wawancara Langsung (18 April 2020)

Selanjutnya dikatakan oleh ustad Imam selaku petani:

“Menurut saya kalau mau melakukan akad *muzara'ah* bagi hasilnya harus ada kesepakatan di awal. Karena kalau tidak ada kesepakatan di awal maka takut ada kesalah pahaman saat masa panen tiba, dan itu akan merugikan salah satu pihak”.

Hal serupa juga dikatakan oleh H. Rosi selaku pemilik lahan:

“Bagi hasil *muzara'ah* ini nak, harus sesuai dengan ekonomi Islam. Rukun dan syaratnya harus terpenuhi. Pembagian hasil panen harus ditentukan di awal agar tidak ada yang dirugikan oleh kedua belah pihak”.²⁴

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Karang Anyar belum sepenuhnya memahami akad *muzara'ah* secara ekonomi Islam. Mereka hanya melakukan akad *muzara'ah* secara adat kebiasaan mereka setempat, hanya saja rukun dan syaratnya sudah terpenuhi.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai penerapan sistem *muzara'ah* perspektif ekonomi Islam di Desa Karang Anyar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan bahwasannya penerapan ini dilakukan oleh pemilik lahan dengan petani berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Dasar terjadinya kerja sama *muzara'ah* dengan sistem bagi hasil di Desa Karang Anyar adalah adanya masyarakat yang mempunyai lahan dan tidak mampu untuk mengelolanya sendiri, ada juga masyarakat yang tidak mempunyai lahan tetapi ia mampu untuk mengelola lahan. Sehingga dari itu terjadilah kerja sama *muzara'ah* antara pemilik lahan dan petani sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat setempat.

²⁴ H. Rosi, Selaku Pemilik Lahan, Wawancara Langsung (18 April 2020)

Dalam pengumpulan data dokumentasi, disini peneliti menggunakan dokumentasi foto dalam penelitian tentang penerapan sistem *muzara'ah* perspektif ekonomi Islam di Desa Karang Anyar yang dilakukan oleh peneliti (lampiran dokumentasi foto).

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti kumpulkan dari berbagai macam pengumpulan data baik dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi, maka penulis mengemukakan bahwa penerapan sistem *muzara'ah* perspektif ekonomi Islam yang terjadi di Desa Karang Anyar ini belum sepenuhnya sesuai dengan ekonomi Islam, seperti:

1. Dalam masalah akad masyarakat belum sepenuhnya yang melakukan akad perjanjian, sebab mereka sudah mempercayai satu sama lain.
2. Untuk penyediaan bibit, pupuk, dan biaya lainnya yang dibutuhkan dalam *muzara'ah*, itu diserahkan kepada petani. Tetapi pemilik lahan juga ikut menyumbang sedikit baik itu dalam bentuk bibit, pupuk ataupun uang.
3. Tidak ada batasan waktu dalam akad *muzara'ah*, sebab masyarakat memberikan lahannya untuk dikelola karena mereka sudah tidak mampu untuk mengelola sendiri.
4. Pembagian hasil panen dibagi dua sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Seperti $1/4:3/4$ atau $1/2:1/2$
5. Dalam penerapan sistem *muzara'ah* ini, pada umumnya kerja sama *muzara'ah* hanya satu pihak yang mengelola yaitu petani.

D. Pembahasan

Dalam pembahasan ini, peneliti akan mencoba memaparkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Desa Karang Anyar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, seperti:

1. Penerapan sistem bagi hasil *muzara'ah* dalam pandangan ekonomi Islam di Desa Karang Anyar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan

Muzara'ah diambil dari akar kata *zara'ah* yang berarti menumbuhkan. Dari sumber lain disebutkan bahwa *muzara'ah* berasal dari kata *az-zar'u*, yang berarti menabur benih dilahan atau menumbuhkan.²⁵

Menurut bahasa, *al-muzara'ah* memiliki dua arti, yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*al-hadzar*). Makna yang pertama adalah makna *majaz* dan makna yang kedua adalah ialah makna *hakiki*.²⁶ Jadi, bisa diartikan *muzara'ah* yaitu kerja sama di bidang pertanian antar pemilik lahan dan petani penggarap dengan pembagian keuntungan hasil panen.

Muzara'ah dalam kaidah fikih Islam ditulis dengan *al-muzara'ah* berasal dari kata *zara'ah* yang berarti menyemai, menanam atau menaburkan benih. Sedangkan secara istilah, *muzara'ah* didefinisikan sebagai suatu akad kerja sama antara dua orang, dimana pihak pertama yakni pemilik lahan dan pihak kedua yakni petani penggarap dan hasilnya dibagi diantara mereka dengan pertimbangan ,

²⁵E-jurnal, Fifi Alfiatun Nisa dan Nani Hanifah "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil *Muzara'ah* di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi" Volume 8. No 2 2017.

²⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 153

setengah setengah, atau sepertiga, dua pertiga, atau lebih kecil, atau lebih besar sesuai dengan hasil kesepakatan kedua belah pihak.

Berdasarkan beberapa pandangan yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil *muzara'ah* adalah akad kerja sama antara pemilik lahan dengan petani penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahannya kepada petani karena pemilik lahan sudah tidak mampu untuk mengelolanya sendiri dan diberikan kepada petani untuk dikelola dengan pembagian keuntungan dari hasil panen sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara tentang penerapan sistem bagi hasil *muzara'ah* perspektif ekonomi Islam di Desa Karang Anyar sudah sesuai dengan teori di atas, dimana mayoritas pemilik lahan tidak mampu mengelola lahannya sendiri. Begitu juga dengan petani yang tidak mempunyai lahan sendiri, tetapi berkemampuan untuk mengelola lahan serta mencari tambahan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Soal pembagian hasil panen tetap dibagi dua sesuai kesepakatan. Untuk mengadakan akad *muzara'ah* ini, didasarkan hasil inisiatif sendiri dari kedua belah pihak. Biasanya pemilik lahan menawarkan lahannya kepada tetangganya yang sudah dikenal, karena hal ini didasarkan atas kepercayaan dan kesepakatan kedua belah pihak.

Akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh masyarakat Karang Anyar belum sesuai dengan ekonomi Islam. Namun, akad *muzara'ah* ini saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yakni dapat meringankan beban biaya petani seperti petani tidak perlu menyewa tanah. Keuntungan yang didapat oleh pemilik lahan yaitu mendapatkan hasil dari lahan pertanian meskipun tidak ikut bertani.

Dapat dilihat dari rukun *muzara'ah* yaitu sebagai berikut:

- a. Pemilik lahan
- b. Penggarap
- c. Tanaman yang dipelihara harus jelas, apakah biji-bijian, daun atau sebagainya.
- d. Hasil yang diperoleh harus jelas dalam pembagiannya, apakah 1/2, 1/4, atau 1/3
- e. Ijab dan qobul

Hal ini sesuai dengan rukun *muzara'ah* yang dijelaskan oleh jumhur ulama' dan ada dalam konsep ekonomi syari'ah antara lain:

- a. Pemilik lahan
- b. Petani (pengelola)
- c. Objek akad yaitu antara manfaat tanah atau hasil kerja pengelola
- d. Ijab ungkapan penyerahan lahan dari pemilik tanah dan qabul(Pernyataan menerima lahan untuk diolah dari petani).²⁷

2. Penerapan Sistem Bagi Hasil *Muzara'ah* Dalam Pandangan Ekonomi Islam di Desa Karang Anyar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan

Setiap manusia dilahirkan dengan menyandang suatu kewajiban yaitu salah satunya bekerja. Karena manusia dihadapkan dengan berbagai macam kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas. Sehingga dibutuhkan suatu usaha untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Bagi hasil *muzara'ah* adalah salah satu kerja sama yang dapat menambah penghasilan seseorang dan bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Bagi petani yang tidak mempunyai lahan sendiri bisa bekerja

²⁷Beny Septyliyan Primada, "Tinjauan Mekanisme Kontrak Pengelolaan Lahan Pertanian Berbasis Adat Istiadat Dalam Kajian Fiqh Muamalah (Desa Temu, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro)", *JESIT*, vol.2, No.11, November 2015, hlm. 8.

kepada seseorang yang mempunyai lahan menggunakan akad *muzara'ah* ini. Mengenai pembagian hasil bisa ditentukan oleh kedua belah pihak yaitu bisa setengah ataupun seperempat.

Pembagian hasil panen akad *muzara'ah* sesuai dengan kesepakatan, yaitu sebagai berikut:

1. 1/2 yakni 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap.
2. 1/4 yaitu 75 % untuk petani penggarap dan 25% untuk pemilik lahan.

Menyangkut pembagian bagi hasil dalam ketentuan ekonomi Islam, hal ini sesuai dengan hadist nabi SAW. antara lain:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ
مَايَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

Artinya : *Dari Ibnu Umar: "Sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi separuh dari penghasilan, baik dari buah – buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)". (H.R Muslim)*

Hadits di atas menjelaskan bahwa pembagian bagi hasil dari kegiatan kerja sama *muzara'ah* antara pemilik lahan dan petani bisa disepakati setengah, sepertiga, dan seperempat atau juga lebih dari itu sesuai dengan kesepakatan.

Namun dalam kondisi masyarakat sekarang dan yang akan datang, pembagian hasil seperti itu tentunya sangat tidak memungkinkan, sebab kalau pembagian hasil tersebut hanya diserahkan kepada kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap tanah, kemungkinan besar pihak penggarap akan dirugikan, sebab penggarap berada di posisi yang lemah, karena sangat tergantung kepada pemilik tanah, sebagaimana kita ketahui semakin hari jumlah tanah pertanian

semangkin berkurang dan disisi lain jumlah petani penggarap semangkin bertambah banyak jumlahnya. Dari sini maka akan terjadi persaingan antara sesama petani penggarap, jadi pengambilan bagi hasil yang tersebut dapat menguntungkan pemilik tanah.²⁸

Penelitian yang telah peneliti lakukan dapat menyimpulkan bahwa akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh masyarakat Karang Anyar belum sesuai dengan ekonomi Islam. Dimana rukun dan syaratnya terpenuhi ada pemilik lahan, petani, objek akad sudah jelas, kemudian para pihak melakukan ijab dan qobul sebagai tanda awal dari kerja sama *muzara'ah* dengan sistem bagi hasil.

Dalam hal ini, masyarakat sudah mengerti dan paham mengenai penerapan sistem bagi hasil *muzara'ah* ini. Mengenai akad atau perjanjian dalam akad *muzara'ah* yang terjadi di desa Karang Anyar ini, dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan dan kekeluargaan saja, meskipun hanya sebagian masyarakat yang melaksanakan akad perjanjian dan ketentuannya sesuai dengan konsep *muzara'ah*.

Akan tetapi, dalam perjanjian ini masih ada pihak yang dirugikan karena semua kerugian saat gagal panen ditanggung oleh petani. Begitu juga dalam hal jangka waktu berlakunya akad *muzara'ah* ini masih belum ditentukan dengan jelas, apakah setahun, dua tahun atau lima tahun. Mengenai sah atau tidaknya akad *muzara'ah* dilihat dalam bentuk-bentuk *muzara'ah* masyarakat Karang Anyar sudah melaksanakan akad *muzara'ah* sesuai ekonomi syariah yaitu tanah dari pemilik lahan sedangkan bibit, pupuk dan biaya lainnya ditanggung petani, akan tetapi pemilik lahan juga menyumbang sedikit baik itu berupa bibit maupun uang.

²⁸Muhammad Rafly, dkk, "Muzara'ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Hukum Islam", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. II, No. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 3.